



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUHEDIN ALIAS JO BIN RAHIMIN;
2. Tempat lahir : Tanjung Mbakhu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab.

Aceh Tenggara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Juhedin Alias Jo Bin Rahimin ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024;

Terdakwa Juhedin Alias Jo Bin Rahimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - Uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam variasi merah dengan nomor rangka MH1JB8112DK916574 dan nomor mesin JB81E1912616;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Topik Hidayattullah Alias Topik Bin Alm. Hamidan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di simpang jambur mamang desa Tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan Pemufakatan jahat atau Percobaan yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mau ke kebun durian milik Terdakwa yang berada di desa tanjung lama Kec.Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMDAN (DPO) di simpang jambur mamang pada pukul 20.05 WIB kemudian Sdr. HAMDAN meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. HAMDAN mencari Narkotika jenis Sabu dan pada saat tersebut terdakwa menyanggupi dan menerima uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HAMDAN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HAMDAN langsung menuju ke desa Kumbang jaya Kec.Badar Kab. Aceh Tenggara ke rumah saksi TOPIK HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN, kemudian sekira pukul jam 21.00 WIB di rumah saksi TOPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN, Terdakwa dan Sdr. HAMDAN bertemu dengan saksi TOPIK HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN yang sedang memasukan kendaraan sepeda motor nya ke dalam rumah kemudian Sdr. HAMDAN langsung menemui saksi TOPIK HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. HAMDAN mengatakan kepada Terdakwa **"Ayok Pulang"** kemudian Terdakwa mengatakan **"Ayo"** setelah itu Terdakwa dan Sdr. HAMDAN menuju arah pulang, sesampai nya di simpang jalan besar tepat nya di dekat jembatan desa kumbang jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, Sdr. HAMDAN memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMDAN berniat akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di kebun milik warga Desa Tanjung Lama Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara ,kemudian tepatnya di Desa tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara sebelum sampai di simpang kantor camat tiba-tiba kendaraan Terdakwa mogok (berhenti) Terdakwa mencoba untuk menghidupkan kendaraan Terdakwa tetapi tidak hidup, kemudian sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dengan berpakaian preman dan Sdr. HAMDAN melarikan diri, kemudian Terdakwa di pegang oleh salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut dan anggota ke 3 laki laki tersebut memperkenalkan diri bahwasanya mereka adalah anggota kepolisian, kemudian Terdakwa di periksa dan di geledah kemudian pada saat di geledah dan di lakukan pencarian di sekitaran ditemukan 2 bungkus narkotika jenis sabu tersebut oleh anggota kepolisian yang berada tepatnya di atas tanah kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa **"Punya Siapa Ni"** lalu Terdakwa mengatakan **"Punya Si Hamdan Bang Yang Barusan Lari"** kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa **"Dari Siapa Kalian Belik Sabu Ni"** lalu Terdakwa mengatakan **"Dari Topik Bang"** kemudian Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 108/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,35 gr (Nol koma Tiga Puluh Lima) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 3790/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 0,35 gr (Nol koma Tiga Puluh Lima) gram milik Terdakwa JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan, desa Tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan Pemufakatan jahat atau Percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi ARDHA BILLY mendapatkan laporan informasi bahwa di Desa Tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, akan ada pelaku yang diduga akan melintas dan membawa narkotika jenis sabu, menanggapi laporan informasi tersebut, anggota Opsnal Satresnarkoba langsung menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi ARDHA BILLY melihat dua orang laki-laki dengan gelagat mencurigakan yang pada saat itu sedang berbonceng dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



berhenti di pinggir jalan, lalu kemudian Saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi ARDHA BILLY mendatangi kedua orang laki-laki tersebut dan satu orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke arah perkebunan, kemudian Saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi ARDHA BILLY melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan terlihat satu orang laki-laki tersebut membuang sesuatu ke atas tanah, lalu kemudian Saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi ARDHA BILLY menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang sebelumnya dibuang oleh satu orang laki-laki yang melarikan diri tersebut, lalu Saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi ARDHA BILLY menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terhadap satu orang laki-laki yang sebelumnya sudah diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba, lalu satu orang laki-laki yang pada saat itu mengaku bernama JUHEDEN Alias JO Bin RAHIMIN tersebut mengakui bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang melarikan diri tersebut yang sebelumnya dibeli bersama kepada seorang laki-laki yang bernama TOPIK HIDAYATULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN, selanjutnya Saksi KADRISYAH PUTRA dan saksi ARDHA BILLY membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 108/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 0,35 gr (Nol koma Tiga Puluh Lima) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 3790/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 0,35

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (Nol koma Tiga Puluh Lima) gram milik Terdakwa JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di simpang jambur mamang desa Tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mau ke kebun durian milik Terdakwa yang berada di desa tanjung lama Kec.Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMDAN di simpang jambur mamang pada pukul 20.05 WIB kemudian Sdr. HAMDAN meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. HAMDAN mencari Narkotika jenis Sabu dan pada saat tersebut terdakwa menyanggupi dan menerima uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HAMDAN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HAMDAN langsung menuju ke desa Kumbang jaya Kec.Badar Kab. Aceh Tenggara ke rumah saksi TOPIK HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN, kemudian sekira pukul jam 21.00 WIB di rumah saksi TOPIK HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN, Terdakwa dan Sdr. HAMDAN bertemu dengan saksi TOPIK HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN yang sedang memasukan kendaraan sepeda motor nya ke dalam rumah kemudian Sdr. HAMDAN langsung menemui saksi TOPIK HIDAYATTULLAH Alias TOPIK Bin Alm. HAMIDAN untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. HAMDAN mengatakan kepada Terdakwa **"Ayok Pulang"** kemudian Terdakwa mengatakan **"Ayo"** setelah itu Terdakwa dan Sdr.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN menuju arah pulang, sesampai nya di simpang jalan besar tepat nya di dekat jembatan desa kumbang jaya Kec. Badar Kab.Aceh Tenggara, Sdr. HAMDAN memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMDAN berniat akan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut di kebun milik warga Desa Tanjung Lama Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, bahwa terdakwa mengetahui dan melihat adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 108/61048/Narkoba/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 0,35 gr (Nol koma Tiga Puluh Lima) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 3790/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si.,M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 0,35 gr (Nol koma Tiga Puluh Lima) gram milik Terdakwa JUHEDIN Alias JO Bin RAHIMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadriansyah Putra, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Ardha Billy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat jika di Desa Tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, terdapat pelaku yang diduga akan melintas dan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi saksi bersama tim melakukan pengintaian;
- Bahwa tidak lama saksi melakukan pengintaian, terlihat dua orang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang berbonceng dan berhenti di pinggir jalan sehingga saksi mendatangi kedua orang laki-laki tersebut dan satu orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke arah perkebunan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran saksi melihat laki-laki yang melarikan diri tersebut membuang sesuatu ke atas tanah, dan setelah dilakukan pencarian saksi menemukan 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih;
- Bahwa sebelum saksi mengejar 1 (satu) orang laki-laki tersebut, saksi berhasil mengamankan Terdakwa, dan setelah saksi menemukan 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih tersebut, saksi tanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diakui jika 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa diakui Terdakwa jika 1 (satu) orang yang melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Hamdan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Topik Hidayatullah;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, dilakukan pengembangan terhadap saksi topik sehingga saksi bersama tim dan juga Terdakwa menuju kerumah topik yang beralamat di Desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa setibanya di rumah saksi topik, saksi langsung mengetuk pintu dan menjumpai saksi Topik dan menanyakan tentang 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertanyaan dari saksi, diakui saksi topik jika benar 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hamdan (DPO) dari saksi topik;
- Bahwa Terdakwa bersama Hamdan (DPO) membeli sabu dari saksi topik pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi topik dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Ardha Billy, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Kadriansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat jika di Desa Tanjung Mbakhu Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, terdapat pelaku yang diduga akan melintas dan membawa narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi saksi bersama tim melakukan pengintaian;
- Bahwa tidak lama saksi melakukan pengintaian, terlihat dua orang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang berbonceng dan berhenti di pinggir jalan sehingga saksi mendatangi kedua orang laki-laki tersebut dan satu orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke arah perkebunan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran saksi melihat laki-laki yang melarikan diri tersebut membuang sesuatu ke atas tanah, dan setelah dilakukan pencarian saksi menemukan 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih;
- Bahwa sebelum saksi mengejar 1 (satu) orang laki-laki tersebut, saksi berhasil mengamankan Terdakwa, dan setelah saksi menemukan 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diakui jika 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa diakui Terdakwa jika 1 (satu) orang yang melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Hamdan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Topik Hidayatullah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, dilakukan pengembangan terhadap saksi topik sehingga saksi bersama tim dan juga Terdakwa menuju kerumah topik yang beralamat di Desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa setibanya di rumah saksi topik, saksi langsung mengetuk pintu dan menjumpai saksi Topik dan menanyakan tentang 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertanyaan dari saksi, diakui saksi topik jika benar 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hamdan (DPO) dari saksi topik;
- Bahwa Terdakwa bersama Hamdan (DPO) membeli sabu dari saksi topik pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak terkait pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi topik dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Topik Hidayatullah Alias Topik Bin Alm. Hamidan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang penangkapan terkait pemanfaatan Narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap diwaktu yang berbeda dengan Terdakwa, dimana saksi ditangkap terlebih dahulu baru selanjutnya saksi ditangkap di rumah saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi ada ditunjukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih oleh pihak kepolisian, dan benar diakui saksi jika 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih tersebut adalah Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Hamdan bersama dengan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sabu yang saksi jual kepada Terdakwa, diperoleh dari sdr Kasmida dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan saksi menjual sabu kepada Terdakwa dan Hamdan (DPO) bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 15. 50 Wib, Saksi berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara menuju rumah sdr MALIK yang berada di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara seorang diri menggunakan sepeda motor Saksi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa sesampainya di rumah sdr MALIK tersebut sekira pukul 16.00 Wib, Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengetuk pintu kamar sdri KASMIDA Alias MIDA, dan setelah sdri KASMIDA Alias MIDA keluar dari dalam kamarnya, dan berkata kepada Saksi "Ini kak setengah (banyaknya narkotika jenis sabu yang akan dibeli)!" sambil Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri KASMIDA Alias MIDA tersebut. Lalu sdri KASMIDA Alias MIDA menerima uang tersebut dan masuk kedalam kamarnya dan setelah keluar dari dalam kamarnya sdri KADMINDA Alias MIDA memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah menerima dari sdri Kasmida sabu saksi simpan di dalam kantong celananya sebelah kanan dan setelah itu Saksi langsung pergi dari rumah sdr MALIK menuju ke Desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara untuk mencari durian dikebun dan setelah selesai mencari durian, Saksi kembali pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Saksi yang sebelumnya Saksi beli tersebut. Saksi mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan nya kedalam kaca pirex untuk Saksi gunakan, lalu setelah itu Saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di halaman belakang rumah Saksi;
- Bahwa sekiranya pukul 21.00 Wib, datang sdr HAMDAN (DPO) dan Terdakwa yang mana sdr JUHEDIN Alias JO tersebut menunggu diatas sepeda motor nya, lalu sdr HAMDAN (DPO) tersebut mendatangi Saksi dan berkata "Ada punya (sabu) mu kin?", lalu Saksi menjawab "Gak ada bang, emang berapa kin?", lalu sdr HAMDAN (DPO) berkata "Empat ratus pik!", sambil sdr HAMDAN (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menerima uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi membagi narkotika jenis sabu yang Saksi miliki tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi kembali menjumpai sdr HAMDAN (DPO) di halaman depan rumah Saksi dan langsung

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr HAMDAN (DPO) sambil berkata "Ini Cuma ada bang", lalu sdr HAMDAN (DPO) berkata "Sikit kali ni", lalu Saksi menunjukkan sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi bagi tersebut dan berkata "ini lagi Cuma ada bang", lalu sdr HAMDAN (DPO) menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lagi dari Saksi. Kemudian sdr HAMDAN (DPO) langsung menuju sepeda motor dan pergi bersama Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi kembali masuk kedalam rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib datang pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa kerumah saksi, dan langsung menanyakan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya ditemukan anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap dan diakui saksi jika benar sabu tersebut dibeli dari saksi;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi gunakan dihalaman belakang rumah;

- Bahwa atas temuan tersebut saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi ada ditunjukan oleh petugas kepolisian hasil pemeriksaan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan kesimpulan adalah benar Narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi ada ditunjukan oleh petugas kepolisian hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang memiliki berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu kepada sdr HAMDAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 3790/NNF/2024 Tanggal 10 Juli 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Juhedin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Juhedin (yang dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah ditunjukkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa penangkapan terkait Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Hamdan, namun melarikan diri;
 - Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa, dilakukan pengembangan sehingga kemudian dilakukan penangkapan lagi terhadap saksi Topik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) paket berisi serbuk putih yang Terdakwa akui adalah Narkotika jenis sabu milik Hamdan (DPO) dan Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mau ke kebun durian milik Terdakwa yang berada di desa tanjung lama Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa bertemu dengan hamdan (dpo) di simpang jambur mamang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 20.05 wib. hamdan (dpo) memanggil terdakwa dengan mengatakan "jo sini dulu" kemudian terdakwa menjawab "apa, mau kemana" kemudian sdr hamdan (dpo) menjawab "ku kasih kau duit limpul" kemudian terdakwa mengatakan "mau ke mana rupanya" kemudian hamdan mengatakan "ayok ke rumah kawan" kemudian terdakwa menjawab "enggak lama kan karna aku mau jaga durian di kebun ku" kemudian hamdan (dpo) menjawab "sebentar aja" kemudian terdakwa mengatakan kepada hamdan (dpo) "ya udah ayok kalau cuman sebentar";

- Bahwa Terdakwa dan HAMDAN (DPO) langsung menuju ke desa Kumbang jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara ke rumah saksi Topik dan tiba pada pukul jam 21.00 Wib, dan melihat saksi Topik sedang memasuki kendaraan sepeda motor nya ke dalam rumah yang langsung dijumpai oleh Hamdan (DPO);

- Bahwa Hamdan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok merk Have sembari menyerahkan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli rokok;

- Bahwa setelah memberi rokok Terdakwa kembali kerumah topik dan melihat Hamdan dan saksi Topik keluar dari kandang lembu dan sdra HAMDAN menuju ke arah kendaraan sepeda motor Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib. HAMDAN mengatakan kepada Terdakwa "AYOK PULANG" kemudian Terdakwa mengatakan "AYO" setelah itu Terdakwa dan HAMDAN menuju arah pulang;

- Bahwa sesampai nya di simpang jalan besar tepat nya di dekat jembatan desa kumbang jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, sdra HAMDAN (DPO) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa;

- Bahwa ketika sampai di simpang kantor camat tiba-tiba kendaraan Terdakwa mogok, dan pada pukul 22.00 Wib datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Hamdan (DPO) namun tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi ditemukan 2 (dua) paket sabu yang sama dengan sabu yang ditunjukan oleh Hamdan (DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli Hamdan (DPO) dari saksi Topik dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Hamdan (DPO) untuk mengantarkannya membeli sabu kepada saksi Topik;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp.26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa belikan juga untuk rokok dengan harga Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa juga membeli jajanan permen dan bolu Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan sisa uang tersebut diberikan sdra HAMDAN (nama panggilan) dengan sisa Rp.9000 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada ditunjukan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 2 (dua) paket berisikan serbuk warna putih, dan diketahui benar merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyaksikan penimbangan barang bukti dan diketahui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk memanfaatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam variasi merah dengan nomor rangka MH1JB8112DK916574 dan nomor mesin JB81E1912616;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kutacane,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Kadriansyah Putra dan saksi Ardha Billy pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 karena ditemukan 2 (dua) paket berisi serbuk putih yang Terdakwa akui adalah Narkotika jenis sabu milik Hamdan (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mau ke kebun durian milik Terdakwa yang berada di desa tanjung lama Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa bertemu dengan hamdan (dpo) di simpang jambur mamang pada pukul 20.05 wib. hamdan (dpo) memanggil terdakwa dengan mngatakan "jo sini dulu" kemudian terdakwa menjawab "apa, mau kemana" kemudian sdr hamdan (dpo) menjawab "ku kasih kau duit limpul" kemudian terdakwa mangatakan "mau ke mana rupanya" kemudian hamdan mengatakan "ayok ke rumah kawan" kemudian terdakwa menjawab "enggak lama kan karna aku mau jaga durian di kebun ku" kemudian hamdan (dpo) menjawab "sebentar aja" kemudian terdakwa mengatakan kepada hamdan (dpo) "ya udah ayok kalau cuman sebentar";
- Bahwa Terdakwa dan HAMDAN (DPO) langsung menuju ke desa Kumbang jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara ke rumah saksi Topik dan tiba pada pukul jam 21.00 Wib, dan melihat saksi Topik sedang memasukan kendaraan sepeda motor nya ke dalam rumah yang langsung dijumpai oleh Hamdan (DPO);
- Bahwa Hamdan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok merk Have sembari menyerahkan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah memberi rokok Terdakwa kembali kerumah topik dan melihat Hamdan dan saksi Topik keluar dari kandang lembu dan sdra HAMDAN menuju ke arah kendaraan sepeda motor Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib. HAMDAN mengatakan kepada Terdakwa "AYOK PULANG" kemudian Terdakwa mengatakan "AYO" setelah itu Terdakwa dan HAMDAN menuju arah pulang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai nya di simpang jalan besar tepat nya di dekat jembatan desa kumbang jaya Kec. Badar Kab.Aceh Tenggara, sdr HAMDAN (DPO) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di simpang kantor camat tiba-tiba kendaraan Terdakwa mogok, dan pada pukul 22.00 Wib datang saksi Kadriansyah Putra dan saksi Ardha Billy melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Hamdan (DPO) namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi ditemukan 2 (dua) paket sabu yang sama dengan sabu yang ditunjukkan oleh Hamdan (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli Hamdan (DPO) dari saksi Topik dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Hamdan (DPO) untuk mengantarkannya membeli sabu kepada saksi Topik;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp.26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa belikan juga untuk rokok dengan harga Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa juga membeli jajanan permen dan bolu Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan sisa uang tersebut diberikan sdr HAMDAN (nama panggilan) dengan sisa Rp.9000 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berisikan serbuk warna putih telah dilakukan uji laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 3790/NNF/2024 Tanggal 10 Juli 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Juhedin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Juhedin (yang dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk memanfaatkan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala yang tertuang didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Lebih Subsida: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Ad. 1. “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Juhedin Alias Jo Bin Rahimin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Juhedin Alias Jo Bin Rahimin, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juhedin Alias Jo Bin Rahimin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Juhedin Alias Jo Bin Rahimin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi terdakwa adalah tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian penguasaan terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Ad. 3. "Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijumpai dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkotika Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saksi Kadriansyah Putra dan saksi Ardha Billy pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 karena ditemukan 2 (dua) paket berisi serbuk putih yang Terdakwa akui adalah Narkotika jenis sabu milik Hamdan (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mau ke kebun durian milik Terdakwa yang berada di desa tanjung lama Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa bertemu dengan hamdan (dpo) di simpang jambur mamang pada pukul 20.05 wib. hamdan (dpo) memanggil terdakwa dengan mngatakan “jo sini dulu” kemudian terdakwa menjawab “apa, mau kemana” kemudian sdr hamdan (dpo) menjawab “ku kasih kau duit limpul” kemudian terdakwa mangatakan “mau ke mana rupanya” kemudian hamdan mengatakan “ayok ke rumah kawan” kemudian terdakwa menjawab “enggak lama kan karna aku mau jaga durian di kebun ku” kemudian hamdan (dpo) menjawab “sebentar aja” kemudian terdakwa mengatakan kepada hamdan (dpo) “ya udah ayok kalau cuman sebentar”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan HAMDAN (DPO) langsung menuju ke desa Kumbang jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara ke rumah saksi Topik dan tiba pada pukul jam 21.00 Wib, dan melihat saksi Topik sedang memasukan kendaraan sepeda motor nya ke dalam rumah yang langsung dijumpai oleh Hamdan (DPO);

Menimbang, bahwa Hamdan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok merk Have sembari menyerahkan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli rokok;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memberi rokok Terdakwa kembali kerumah topik dan melihat Hamdan dan saksi Topik keluar dari kandang lembu dan sdra HAMDAN menuju ke arah kendaraan sepeda motor Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib. HAMDAN mengatakan kepada Terdakwa "AYOK PULANG" kemudian Terdakwa mengatakan "AYO" setelah itu Terdakwa dan HAMDAN menuju arah pulang;

Menimbang, bahwa sesampai nya di simpang jalan besar tepat nya di dekat jembatan desa kumbang jaya Kec. Badar Kab.Aceh Tenggara, sdra HAMDAN (DPO) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika sampai di simpang kantor camat tiba-tiba kendaraan Terdakwa mogok, dan pada pukul 22.00 Wib datang saksi Kadriansyah Putra dan saksi Ardha Billy melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Hamdan (DPO) namun tidak berhasil ditangkap untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi, saksi Khadriansyah dan saksi Ardha Billy ditemukan 2 (dua) paket sabu yang sama dengan sabu yang ditunjukkan oleh Hamdan (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli Hamdan (DPO) dari saksi Topik dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Hamdan (DPO) untuk mengantarkannya membeli sabu kepada saksi Topik;

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp.26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa belikan juga untuk rokok dengan harga Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa juga membeli jajanan permen dan bolu Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan sisa uang tersebut diberikan sdra HAMDAN (nama panggilan) dengan sisa Rp.9000 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket berisikan serbuk warna putih telah dilakukan uji laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 3790/NNF/2024 Tanggal 10 Juli 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Juhedin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Juhedin (yang dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk memanfaatkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengantarkan Hamdan (DPO) untuk membeli sabu dari saksi topik, dan perbuatan Terdakwa tersebut disadari penuh oleh Terdakwa karena dari mengantarkan Hamdan (DPO), Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dan terhadap uang tersebut telah belanjakan oleh Terdakwa menjadikan perbuatan Terdakwa terdapat motif ekonomis, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 4. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah bersepakat untuk secara bersama-sama dengan Hamdan (DPO) guna mengantarkan Hamdan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dimana dari perbuatannya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam variasi merah dengan nomor rangka MH1JB8112DK916574 dan nomor mesin JB81E1912616;

telah dimohonkan oleh Penuntut Umum melalui tuntutan, agar terhadap seluruh barang bukti tersebut digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Topik Hidayattullah Alias Topik Bin Alm. Hamidan, sehingga perlu ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut statusnya ditangguhkan untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara nomor 177/Pid.Sus/2024/Pn Ktn atas nama Topik Hidayattullah Alias Topik Bin Alm. Hamidan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juhedin Alias Jo Bin Rahimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - Uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam variasi merah dengan nomor rangka MH1JB8112DK916574 dan nomor mesin JB81E1912616;Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Topik Hidayattullah Alias Topik Bin Alm. Hamidan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARBUN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Febri Harianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

JARBUN

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)